



BUPATI FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
ASAL KABUPATEN FLORES TIMUR DI LUAR NEGERI
OLEH PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FLORES TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi perlindungan Pekerja Migran Indonesia asal Kabupaten Flores Timur di luar negeri sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja agar hak-haknya terpenuhi secara menyeluruh dalam aspek hukum, ekonomi dan sosial, perlu dilakukan upaya perlindungan yang terpadu dan berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Asal Kabupaten Flores Timur Oleh Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Asal Kabupaten Flores Timur Di Luar Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Asal Kabupaten Flores Timur Di Luar Negeri, tata cara perlindungan oleh Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Kabupaten Flores Timur Di Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Asal Kabupaten Flores Timur Di Luar Negeri (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0095), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Asal Kabupaten Flores Timur Di Luar Negeri (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0173);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA ASAL KABUPATEN FLORES TIMUR DI LUAR NEGERI OLEH PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Flores Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
3. Bupati adalah Bupati Flores Timur.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan perlindungan pekerja migran Indonesia yang merupakan lingkup dari urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan Dinas adalah perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.
5. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
6. Dinas Provinsi adalah perangkat daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.
7. Calon Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut Calon PMI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
8. Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disingkat PMI adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
9. Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut Pelindungan PMI adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon PMI dan/atau PMI dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.
10. Pelindungan Sebelum Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan sejak pendaftaran sampai pemberangkatan.
11. Pelindungan Selama Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan selama PMI dan anggota keluarganya berada di luar negeri.
12. Pelindungan Setelah Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan sejak PMI dan anggota keluarganya tiba di debarkasi di Indonesia hingga kembali ke daerah asal termasuk pelayanan lanjutan sebagai pekerja produktif.
13. Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut Perjanjian Penempatan adalah perjanjian tertulis antara pelaksana penempatan PMI dan Calon PMI yang memuat hak dan kewajiban setiap pihak, dalam rangka penempatan PMI di negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara PMI dan pemberi kerja yang memuat syarat kerja, hak, dan kewajiban setiap pihak, serta jaminan keamanan dan keselamatan selama bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Pembinaan adalah kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik dalam rangka memberikan dan meningkatkan pelindungan Calon PMI dan/atau PMI di luar negeri.
16. Orientasi Pra Pemberangkatan yang selanjutnya disingkat OPP adalah kegiatan pemberian pembekalan atau informasi kepada Calon PMI yang akan berangkat bekerja ke luar negeri agar Calon PMI mempunyai kesiapan mental dan pengetahuan untuk bekerja di luar negeri, memahami hak dan kewajibannya serta dapat mengatasi masalah yang akan dihadapi.
17. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk pelindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

18. Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang selanjutnya disebut Perwakilan adalah perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara dan Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di negara penerima atau pada organisasi internasional.
19. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut BP2MI adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan Pelindungan PMI secara terpadu.
20. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut P3MI adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan PMI.
21. Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disingkat LTSA PMI adalah sistem layanan pemberian informasi, pemenuhan persyaratan, dan penanganan permasalahan PMI yang terintegrasi dalam pelayanan publik yang murah, mudah, dan cepat tanpa diskriminasi.
22. Sistem Keamanan Desa/Kelurahan adalah sistem pelindungan sosial berbasis desa/kelurahan yang melibatkan camat, kepala desa/lurah, tokoh agama, dan pendamping di tingkat desa/kelurahan dalam mendeteksi, mengedukasi, dan mendampingi Calon PMI dan PMI untuk memastikan migrasi dilakukan secara aman, legal, dan bermartabat.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan di dalam peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Pelindungan PMI; dan
- b. program Pembinaan dan Pelindungan PMI;
- c. tata cara pelindungan; dan
- d. pelaporan.

BAB III PELINDUNGAN PMI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Pelindungan PMI dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan pemerintah desa/kelurahan dilakukan untuk menjamin pemenuhan hak PMI sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja.

Bagian Kedua Pelindungan Oleh Pemerintah Daerah

Paragraf 1 Sebelum Bekerja

Pasal 4

Pelindungan Sebelum Bekerja meliputi:

- a. pelindungan administratif; dan
- b. pelindungan teknis. /

Pasal 5

Pelindungan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

- a. kelengkapan dan keabsahan dokumen penempatan; dan
- b. penetapan kondisi dan syarat kerja.

Pasal 6

- (1) Pemenuhan kelengkapan dan keabsahan dokumen penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:
 - a. surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah;
 - b. surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah;
 - c. sertifikat kompetensi kerja;
 - d. surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
 - e. paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat;
 - f. visa kerja;
 - g. Perjanjian Penempatan; dan
 - h. Perjanjian Kerja.
- (2) Verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BP2MI atau pejabat fungsional pengantar kerja atau petugas yang ditunjuk oleh Dinas.

Pasal 7

- (1) Penetapan kondisi dan syarat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b ditetapkan dalam Perjanjian Kerja.
- (2) Kondisi dan syarat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. besaran dan tata cara pembayaran upah;
 - b. jam kerja dan waktu istirahat;
 - c. hak cuti;
 - d. Jaminan Sosial dan/atau asuransi; dan
 - e. jaminan keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 8

- (1) Pelindungan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, paling sedikit meliputi:
 - a. pemberian sosialisasi dan diseminasi informasi;
 - b. peningkatan kualitas Calon PMI melalui pendidikan dan pelatihan kerja;
 - c. Jaminan Sosial;
 - d. fasilitasi pemenuhan hak Calon PMI;
 - e. penguatan peran pejabat fungsional pengantar kerja;
 - f. pelayanan penempatan di LTSA PMI; dan
 - g. Pembinaan dan pengawasan.
- (2) Pelindungan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Selama Bekerja

Pasal 9

- (1) Pelindungan Selama Bekerja oleh Pemerintah Daerah dilakukan melalui koordinasi dengan BP2MI, P3MI atau perusahaan yang menempatkan PMI untuk kepentingan perusahaan sendiri.
- (2) BP2MI, P3MI atau perusahaan yang menempatkan PMI untuk kepentingan perusahaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan secara periodik kondisi PMI kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Pelaksanaan Pelindungan Selama Bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Setelah Bekerja

Pasal 10

- (1) Pelindungan Setelah Bekerja diberikan melalui:
 - a. fasilitasi kepulungan sampai daerah asal;
 - b. penyelesaian hak PMI yang belum terpenuhi;
 - c. fasilitasi pengurusan PMI yang sakit dan meninggal dunia;
 - d. rehabilitasi dan reintegrasi sosial; dan
 - e. pemberdayaan PMI dan keluarganya.
- (2) Dalam hal PMI yang ditempatkan oleh P3MI meninggal dunia, pemulangan jenazah menjadi kewajiban P3MI.
- (3) Pemulangan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan berkoordinasi dengan Dinas.

Pasal 11

- (1) Rehabilitasi dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. motivasi dan diagnosis psiko sosial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - d. bimbingan mental dan spiritual;
 - e. bimbingan fisik;
 - f. bimbingan sosial dan konseling psiko sosial;
 - g. pelayanan aksesibilitas;
 - h. bantuan dan asistensi sosial; dan
 - i. penyediaan sarana rehabilitasi.
- (2) Rehabilitasi dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BP2MI dan Pemerintah Daerah serta berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.
- (3) Rehabilitasi dan reintegrasi sosial oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat Daerah sesuai kewenangannya masing-masing.

Bagian Ketiga
Pelindungan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan

Pasal 12

- (1) Pelindungan oleh pemerintah desa/kelurahan dilaksanakan melalui sistem keamanan migrasi desa/kelurahan.

- (2) Sistem keamanan migrasi desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. sosialisasi prosedur migrasi aman;
 - b. deteksi dini rencana migrasi;
 - c. konseling migrasi aman;
 - d. fasilitasi administrasi migrasi aman;
 - e. fasilitasi koneksi ke P3MI yang legal dan kredibel;
 - f. fasilitasi pelatihan dan sertifikasi kompetensi;
 - g. fasilitasi dan pendampingan *medical check up*;
 - h. fasilitasi dan pendampingan imigrasi;
 - i. pendataan migran di luar negeri;
 - j. fasilitasi legalisasi migran di luar negeri;
 - k. konseling jarak jauh; dan
 - l. fasilitasi penyelesaian masalah di luar negeri.

Paragraf 1
Sosialisasi Prosedur Migrasi Aman

Pasal 13

- (1) Pemerintah desa/kelurahan wajib melakukan sosialisasi prosedur migrasi aman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a bagi warga desa/kelurahan.
- (2) Kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kerja sama dengan Dinas dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda dan tokoh perempuan.

Pasal 14

- (1) Kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pertemuan tatap muka;
 - b. brosur, leaflet, baliho/spanduk, dan stiker;
 - c. media sosial; dan
 - d. kunjungan rumah.
- (2) Kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling rendah 1 (satu) kali dalam setahun.

Paragraf 2
Deteksi Dini Rencana Migrasi

Pasal 15

- (1) Pemerintah desa/kelurahan wajib melakukan deteksi dini rencana migrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b bagi warga desa/kelurahan.
- (2) Deteksi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengumpulan informasi dari masyarakat;
 - b. kunjungan rumah oleh perangkat desa/kelurahan ke warga desa/kelurahan yang berencana melakukan migrasi;
 - c. pemantauan pengurusan dokumen kependudukan dan surat keterangan yang berkaitan dengan rencana bekerja di luar negeri; dan
 - d. pelaporan dari kepala dusun/RT/RW tentang warganya yang berencana melakukan migrasi kepada kepala desa/lurah.

Pasal 16

Dalam hal ditemukan adanya indikasi migrasi nonprosedural, pemerintah desa/kelurahan segera berkoordinasi dengan camat, Dinas, dan aparat penegak hukum.

Paragraf 3 Konseling Migrasi Aman

Pasal 17

- (1) Pemerintah desa/kelurahan bertanggung jawab melaksanakan konseling migrasi aman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c bagi warga desa/kelurahan.
- (2) Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh petugas konseling.
- (3) Petugas konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah memenuhi persyaratan:
 - a. warga desa/kelurahan yang berdomisili di desa/kelurahan;
 - b. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat diangkat; dan
 - c. telah mendapatkan pelatihan konseling oleh Dinas yang dibuktikan dengan adanya sertifikat pelatihan yang ditandatangani oleh kepala Dinas.
- (4) Petugas konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan kepala desa/lurah.

Pasal 18

- Petugas konseling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) bertugas:
- a. memberikan edukasi dan informasi mengenai migrasi aman secara langsung kepada Calon PMI dan keluarganya;
 - b. mendampingi Calon PMI dalam memahami hak dan kewajibannya sebelum berangkat; dan
 - c. menjaga komunikasi dengan Calon PMI dan keluarganya selama proses migrasi berlangsung.

Paragraf 4 Fasilitasi Administrasi Migrasi Aman

Pasal 19

- (1) Pemerintah desa/kelurahan wajib memfasilitasi administrasi migrasi aman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d bagi warga desa/kelurahan.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh kepala seksi pemerintahan.

Pasal 20

- Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
- a. pengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil; dan
 - b. pengurusan izin orangtua/wali atau suami/istri bagi yang telah menikah mengetahui kepala desa/lurah.

Paragraf 5
Fasilitasi Koneksi ke P3MI yang Legal dan Kredibel

Pasal 21

- (1) Pemerintah desa/kelurahan wajib melakukan fasilitasi koneksi ke P3MI yang legal dan kredibel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e bagi warga desa/kelurahan.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi dengan Dinas.

Pasal 22

- (1) Pemerintah desa/kelurahan wajib menolak P3MI yang tidak memiliki izin resmi dari Dinas.
- (2) Pemerintah desa/kelurahan hanya dapat memfasilitasi pertemuan warga desa/kelurahan dengan P3MI yang legal dan kredibel berdasarkan data dari Dinas.
- (3) Pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. pertemuan tatap muka; dan
 - b. kunjungan rumah.

Paragraf 6
Fasilitasi Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi

Pasal 23

- (1) Pemerintah desa/kelurahan wajib melakukan fasilitasi pelatihan dan sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf f bagi Calon PMI yang berasal dari desa/kelurahan.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kerja sama dengan Dinas dan/atau P3MI.

Pasal 24

- (1) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pelatihan kerja dan sertifikasi kompetensi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau pihak swasta; dan
 - b. penyampaian informasi mengenai jadwal pelatihan dan sertifikasi kompetensi.
- (2) Pelatihan kerja dan sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada Balai Latihan Kerja atau Lembaga Pelatihan Kerja yang terakreditasi.
- (3) Sertifikat kompetensi yang diperoleh melalui pelatihan kerja dan sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pemerintah desa/kelurahan dan Dinas.

Paragraf 7
Fasilitasi dan Pendampingan *Medical Check Up*

Pasal 25

- (1) Pemerintah desa/kelurahan wajib melakukan fasilitasi dan pendampingan *medical check up* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf g bagi Calon PMI yang berasal dari desa/kelurahan.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kerja sama dengan Dinas dan/atau P3MI.

Pasal 26

Medical check up sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dilakukan pada fasilitas kesehatan yang resmi dan terakreditasi.

Paragraf 8

Fasilitasi dan Pendampingan Imigrasi

Pasal 27

- (1) Pemerintah desa/kelurahan wajib melakukan fasilitasi dan pendampingan imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf h bagi Calon PMI yang berasal dari desa/kelurahan.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kerja sama dengan Dinas dan/atau P3MI.

Pasal 28

- (1) Pendampingan imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dilakukan dengan memastikan Calon PMI memiliki dokumen keimigrasian berupa paspor dan visa kerja yang dipersyaratkan.
- (2) Paspor dan visa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dinas dan pemerintah desa/kelurahan.

Paragraf 9

Pendataan PMI di Luar Negeri

Pasal 29

- (1) Pemerintah desa/kelurahan wajib melakukan pendataan PMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf i yang berasal dari desa/kelurahan yang sedang bekerja di luar negeri.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. informasi yang disampaikan langsung oleh PMI dan keluarganya;
 - b. informasi yang disampaikan oleh perangkat desa/kelurahan dan masyarakat;
 - c. pelacakan melalui forum diaspora desa/kelurahan dan jaringan keluarga di luar negeri;
 - d. kerja sama dengan Dinas, P3MI, BP2MI dan/atau Perwakilan.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam buku register migrasi desa/kelurahan dan/atau sistem informasi desa/kelurahan dan dilaporkan secara berkala kepada Bupati melalui camat dengan tembusan disampaikan kepada Dinas.

Pasal 30

- (1) Pemerintah desa/kelurahan melakukan pembaruan data migran setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Pembaruan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi dengan Dinas, P3MI, BP2MI dan/atau Perwakilan.

Paragraf 9

Fasilitasi Legalisasi PMI di Luar Negeri

Pasal 31

- (1) Pemerintah desa/kelurahan wajib melakukan fasilitasi legalisasi PMI nonprosedural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf j yang

berasal dari desa/kelurahan di luar negeri.

- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. koordinasi dengan Dinas, BP2MI dan Perwakilan;
 - b. penyediaan informasi kepada keluarga mengenai persyaratan dan prosedur legalisasi PMI non prosedural di luar negeri; dan
 - c. pendampingan administratif bagi keluarga PMI nonprosedural untuk melengkapi dokumen yang diperlukan.

Pasal 32

- (1) Pemerintah desa/kelurahan wajib memantau perkembangan legalisasi PMI nonprosedural dan memberikan dukungan administratif kepada keluarga PMI.
- (2) Dalam hal terdapat indikasi pelanggaran hukum terkait status PMI, pemerintah desa/kelurahan dapat berkoordinasi dengan Dinas dan BP2MI.

Paragraf 10 Konseling Jarak Jauh

Pasal 33

- (1) Pemerintah desa/kelurahan wajib melakukan fasilitasi layanan konseling jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf k dengan PMI yang berasal dari desa/kelurahan.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyediaan sarana dan akses komunikasi yang memadai antara PMI, keluarga, dan petugas konseling;
 - b. penjadwalan layanan konseling rutin atau insidental sesuai kebutuhan dan urgensi; dan
 - c. komunikasi dengan Perwakilan jika permasalahan membutuhkan intervensi diplomatik dan hukum.

Pasal 34

- (1) Petugas konseling desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dapat menjadi fasilitator utama dalam pelaksanaan konseling jarak jauh.
- (2) Pemerintah desa/kelurahan wajib menjamin kerahasiaan informasi dalam pemberian konseling jarak jauh.

Paragraf 11 Fasilitasi Penyelesaian Masalah di Luar Negeri

Pasal 35

- (1) Pemerintah desa/kelurahan wajib melakukan fasilitasi penyelesaian masalah PMI di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf l yang berasal dari desa/kelurahan.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penerimaan dan pencatatan laporan permasalahan dari PMI atau keluarganya;
 - b. identifikasi awal terhadap jenis dan tingkat urgensi masalah; dan
 - c. penyampaian laporan kepada Dinas untuk penanganan lebih lanjut.

Pasal 36

- (1) Pemerintah desa/kelurahan secara terkoordinasi dengan BP2MI, P3MI dan Perwakilan dalam upaya penyelesaian permasalahan PMI.

- (2) Dalam upaya penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah desa/kelurahan wajib:
- a. memberikan informasi kepada keluarga PMI terkait hak dan prosedur penyelesaian masalah;
 - b. melakukan pemantauan terhadap proses penyelesaian masalah;
 - c. memberikan dukungan moral dan psikososial kepada keluarga PMI selama proses penyelesaian masalah berlangsung; dan
 - d. membantu keluarga PMI atau ahli warisnya dalam pemenuhan hak PMI yang meninggal dunia.

Bagian Keempat
Pelindungan Hukum, Sosial dan Ekonomi

Paragraf 1
Pelindungan Hukum

Pasal 37

PMI hanya dapat bekerja ke negara tujuan penempatan yang:

- a. mempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing;
- b. telah memiliki perjanjian tertulis antara pemerintah negara tujuan penempatan dan Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
- c. memiliki sistem Jaminan Sosial dan/atau asuransi yang melindungi pekerja asing.

Paragraf 2
Pelindungan Sosial

Pasal 38

- (3) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya wajib melakukan pelindungan sosial bagi Calon PMI dan/atau PMI melalui:
- a. peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan kerja melalui standarisasi kompetensi kerja;
 - b. peningkatan peran lembaga akreditasi dan lembaga sertifikasi;
 - c. menyediakan tenaga pendidik dan pelatihan kerja atau instruktur yang berkompeten dalam bidangnya;
 - d. penyelenggaraan Jaminan Sosial;
 - e. reintegrasi sosial melalui layanan peningkatan keterampilan, baik terhadap PMI maupun keluarganya;
 - f. kebijakan pelindungan kepada perempuan dan anak; dan
 - g. penyediaan pusat Pelindungan PMI di negara tujuan penempatan.
- (4) Pelindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerja sama dengan dunia usaha, dunia industri, masyarakat, dan organisasi internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Pelindungan Ekonomi

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya wajib melakukan pelindungan ekonomi bagi Calon PMI dan/atau PMI melalui:
- a. pengelolaan remitansi dengan melibatkan lembaga perbankan atau lembaga keuangan nonbank dalam negeri dan negara tujuan penempatan;

- b. edukasi keuangan agar PMI dan keluarganya dapat mengelola hasil remitansinya; dan
 - c. edukasi wirausaha.
- (2) Pelindungan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kebijakan keuangan inklusif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelindungan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kerja sama dengan lembaga keuangan, dunia usaha, dunia industri, masyarakat, dan organisasi internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PROGRAM PEMBINAAN DAN PELINDUNGAN PMI

Pasal 40

Setiap Calon PMI dan/atau PMI yang bekerja di luar negeri wajib mengikuti program Pembinaan dan Pelindungan PMI.

Pasal 41

- (1) Program Pembinaan dan Pelindungan PMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 diselenggarakan oleh Dinas bekerja sama dengan kementerian yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan, Dinas Provinsi dan BP2MI.
- (2) Penyelenggaraan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan kementerian/lembaga terkait dan/atau pemangku kepentingan terkait.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi.

Pasal 42

Pembinaan dan pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilakukan melalui:

- a. pembinaan mental kerohanian;
- b. pembinaan fisik, disiplin dan kepribadian;
- c. sosialisasi budaya, adat istiadat dan kondisi negara tujuan;
- d. pelaksanaan pelatihan Calon PMI;
- e. pelayanan pemberangkatan dan kepulangan;
- f. pemberian pemahaman terhadap tugas dan fungsi Perwakilan;
- g. pemberian pemahaman mengenai hak dan kewajiban PMI;
- h. pemberian pemahaman mengenai hak dan kewajiban P3MI;
- i. penyelesaian perselisihan Calon PMI dan/atau PMI;
- j. pelayanan pemulangan PMI bermasalah; dan
- k. pelibatan dan pemberdayaan Sistem Keamanan Desa/Kelurahan dalam pelindungan Calon PMI dan/atau PMI di tingkat desa/kelurahan.

BAB V TATA CARA PELINDUNGAN

Pasal 43

- (1) Dinas melakukan pelindungan kepada Calon PMI dan/atau PMI dengan cara:
- a. melakukan penyuluhan dan rekrutmen bersama-sama dengan BP2MI dan P3MI sesuai dengan surat izin pengerahan dan/atau surat pengantar rekrut;

- b. melakukan verifikasi keabsahan dokumen;
 - c. melakukan penelitian terhadap Perjanjian Penempatan yang akan ditandatangani oleh P3MI dan Calon PMI;
 - d. melakukan pendataan; dan
 - e. penerbitan rekomendasi paspor.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Kartu Tanda Penduduk, ijazah pendidikan terakhir, akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
 - b. surat keterangan status perkawinan;
 - c. surat keterangan izin dari:
 - 1) suami/istri bagi Calon PMI yang telah menikah;
 - 2) orang tua bagi Calon PMI yang belum menikah/janda/duda; atau
 - 3) wali bagi Calon PMI yang orang tua, suami/istrinya sudah meninggal atau tidak cakap melakukan perbuatan hukum.
 - d. surat keterangan sehat; dan
 - e. kartu peserta Jaminan Sosial PMI.
- (3) Dalam melaksanakan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melibatkan camat, kepala desa/lurah, tokoh agama, dan pendamping desa/kelurahan dalam kerangka kerja Sistem Keamanan Desa/Kelurahan.

Pasal 44

Dinas berkoordinasi dengan BP2MI untuk memberikan perlindungan kepada Calon PMI dan/atau PMI dengan cara melakukan:

- a. penelitian terhadap kebenaran laporan hasil seleksi yang disampaikan oleh P3MI;
- b. penelitian terhadap Perjanjian Kerja antara pengguna dan PMI sebelum ditandatangani oleh PMI;
- c. fasilitasi penyelenggaraan OPP; dan
- d. penelitian terhadap kebenaran Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 45

- (1) Kepala desa/lurah melaporkan pelaksanaan Sistem Keamanan Migrasi Desa/Kelurahan kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) Bupati melalui Dinas melaporkan pelaksanaan program Pembinaan dan perlindungan PMI di luar negeri kepada Gubernur melalui Dinas Provinsi dengan tembusan kepada BP2MI dan Menteri.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Asal Kabupaten Flores Timur Oleh Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2015 Nomor 99), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Flores Timur.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 4 Juli 2025
BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

ANTONIUS DONI DIHEN


Diundangkan di Larantuka
pada tanggal 4 Juli 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR,

ttd

PETRUS PEDO MARAN

BERITA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



YORDANUS HOGA DATON

Pembina Tk.I

19780426 200212 1 007